



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Perusahaan : PT Berkat Cahaya Timber
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2017
Tanggal 20 September 2017
Luas : ± 121.605 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 15 – 20 Oktober 2018

dengan hasil keputusan “**memenuhi**” dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-490 dinyatakan tetap berlaku 30 November 2017 s/d 29 November 2020).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT BERKAT CAHAYA TIMBER**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan
Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
Ir. Listya Gandhini (Auditor)
M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM.
Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT BERKAT CAHAYA TIMBER
- b. Nomor & Tanggal SK : Kepmenhut No. 563/Kpts/Um/11/1973 tanggal
9 November 1973

SK Perpanjangan Terakhir : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.504/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/9/2017
tanggal 20 September 2017
- c. Luas : ± 121.605 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten
Katingan dan Kabupaten Seruyan, Provinsi
Kalimantan Tengah

- e. Alamat kantor : Sovereign Plaza Lt. 20A, Jl. TB Simatupang Kav. 36
Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
- f. Nomor Telp/Fax : (021) 22769911 / (021) 22769912
- g. Pengurus : Tn. Njoto Suntono (Komisaris)
Tn. Ir. Djoko Agung Praptono (Direktur Utama)
Tn. Sindoro Santoso (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi di Daerah	15 Oktober 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Palangkaraya	1. PT Berkat Cahaya Timber tidak ada tunggakan PNPB.
Pertemuan Pembukaan	16 Oktober 2018, Kantor Cabang PT Berkat Cahaya Timber, Sampit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan oleh Management Representatif PT Berkat Cahaya Timber 2. Perkenalan personil / karyawan PT Berkat Cahaya Timber 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan Penilikan ke-1 VLK 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana penilikan ke-1 yang sudah disampaikan kepada PT Berkat Cahaya Timber. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Penggunaan bahasa indonesia sebagai bahasa komunikasi 8. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 9. Meminta agar manajemen PT Berkat Cahaya Timber menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 11. Pernyataan bahwa kerahasiaan data-data yang diverifikasi dijamin oleh PT Mutuagung Lestari. 12. Pernyataan bahwa kegiatan penilikan ke-1 VLK ini anti penyuapan. 13. Penandatanganan Berita Acara

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	16 - 19 Oktober 2018, Kantor Cabang dan Areal kerja PT Berkat Cahaya Timber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Cabang PT Berkat Cahaya Timber, Sampit dan di Camp. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan ketertelusuran - Uji peralatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja
Pertemuan Penutupan	20 Oktober 2018 Kantor Cabang PT Berkat Cahaya Timber, Sampit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian rekomendasi 4. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan, Hasil Verifikasi Sementara dan Lembar Ketidaksesuaian.
Pengambilan Keputusan	13 November 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Berkat Cahaya Timber, dinyatakan tetap "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 dan tetap berhak menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT. Berkat Cahaya Timber dapat membuktikan kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA diawali dengan akta pendirian Nomor 72 tanggal 14 Maret 1973 hingga akta perubahan terakhir Nomor 60 tanggal 27 Oktober 2017, Perjanjian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pengusahaan Hutan/Forest Agreement (FA) tahun 1972 hingga Ijin IUPHHK-HA perpanjangan Tahap II Nomor <u>SK.504/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/9/2017</u> atas areal kerja seluas ± 121.605 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT. Berkat Cahaya Timber telah membayar lunas seluruh kewajiban IIUPH sampai dengan untuk Perpanjangan tahap II tahun (2013-2033) untuk masa pengusahaan 20 tahun kedepan atas luas ±124.930 Ha yang telah disetorkan mengikuti mekanisme Sistem Informasi PNPB online (SIMPONI) sebesar Rp. 13.116.250.000,- dengan bukti setor/struk Bank BCA dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dilengkapi Nomor Transaksi Bill (NTB) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) telah sesuai ketentuan SPP-IIUPH dari Direktorat Jenderal PHPL
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber menyediakan data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK untuk kegiatan pemukiman dan perkebunan, perlu dilengkapi informasi perizinan dari sumber yang resmi, berdasarkan arsip laporan hasil pengecekan lapangan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa sebagian posisi patok batas BPN sebagai tanda batas tepi tanah HGU PT Unggul Lestari letaknya berada di sebelah dalam trayek batas areal kerja IUPHHK-HA PT Berkat Cahaya Timber, pemilik izin dapat menunjukkan upaya penyelesaian yang dilakukan antara tahun 2009-2017 hingga saat ini dalam proses hukum atas tindak pidana bidang kehutanan ke Direktur Reserse Kriminal Khusus a.n. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH &	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber dapat menunjukan kelengkapan Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2017-2026 Berbasis IHMB tahun 2010, pengesahan berdasarkan SK persetujuan Nomor SK.3469/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL-1/62017 tanggal 9 Juni 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilengkapi 8 jenis lampiran peta. Kelengkapan RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut</p> <p>2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</p> <p>3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</p>		<p>Revisinya, mendapat pengesahan secara official assesment berdasarkan SK persetujuan Nomor 522.1.200/170/Dishut. tanggal 27 Juli 2017 dan SK persetujuan revisi Nomor 522.1.200/487/Dishut. tanggal 30 Oktober 2017 serta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 keduanya dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Pada Peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 skala 1:50.000 PT Berkat Cahaya Timber mengalokasikan areal-areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan S. Bijukung yang mengalir di dalam areal Blok RKT kearah selatan dan penggambaran koordinat lokasi sempadan sungai di peta, letaknya berdasarkan pendekatan koordinat GPS dilapangan persis pada sekala derajat dan menit. Pembuatan peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dibuat sesuai SOP Penataan Kawasan Lindung dan terdapat bukti pemasangan rambu, pembuatan rintis batas kiri kanan sungai dengan patok dan cat merah pada pohon sepanjang trayek</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Pada Peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 PT Berkat Cahaya Timber skala 1:50.000 perbedaan antar batas Blok RKT dan batas antar Nomor Petak didalam Blok digambarkan dengan ketebalan garis warna hitam yang kontras dimana garis batas blok lebih tebal dari batas antar petak, Peta RKT telah dilengkapi kolom pengesahan yang terdiri dari pembuat, mengetahui dan menyetujui. Untuk menyatakan nomor-nomor petak yang disetujui terdapat bukti peneraan cap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan BAP PAK internal perusahaan, BAP Hasil Pemeriksaan Blok Tebangan dan uji petik kebenaran koordinat lokasi antar batas Blok RKT dan antar batas Petak didalam Blok RKT dengan pendekatan kordinat GPS dilapangan pada akurasi 3-5 meter persis pada sekala derajat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan menit. Penataan Blok RKT dan Petak telah dibuat sesuai prosedur PAK dan terdapat bukti Pemasangan Poster Pengenal Blok RKT yang menggambarkan sebanyak 28 nomor petak, batas antar blok dibuat lorong selebar 2 meter dan ditandai dua tanda polet cat merah melintang pada pohon sepanjang trayek, batas antar petak didalam blok RKT ditandai tanda polet cat merah tegak lurus pada pohon sepanjang jalur trayek dan untuk trayek batas petak yang berpotongan jalan mainroad dan jalan cabang ditandai papan penunjuk nomor petak</p>
<p>Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah</p>		
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Berkat Cahaya Timber sudah membuat dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2017-2026 beserta pemenuhan kelengkapan Lampirannya, pengesahan didasarkan pada persetujuan Nomor SK.3469/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL-1/62017 tanggal 9 Juni 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam proses pembuatannya tahun 2017 telah sesuai peraturan yang berlaku Permenhut. P.33/Menhut-II/2014 pasal 14 ayat (1), wajib merevisi RKU sehubungan habis masa ijin perpanjangan tahap I</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<p>Tidak diterapkan penilaian</p>	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-1 ini diseluruh areal kerja IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber baik Unit I maupun Unit II tidak terdapat rencana dan volume pemanfaatan kayu hutan alam serta penyiapan lahan (baik untuk lokasi HTI, Transmigrasi)</p>
<p>Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		
<p>Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di- LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Berkat Cahaya Timber melakukan penebangan dan membuat LHP yang disahkan oleh petugas yang berwenang. Kayu yang ditebang sudah di-LHP-kan oleh petugas yang berwenang dan terdapat kesesuaian antara fisik kayu di lapangan dengan dokumen LHP</p>
<p>Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber melakukan pengangkutan kayu ke luar dari areal kerjanya disertai SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Jumlah kayu yang diangkut pada bulan berjalan sesuai dengan LMKB sementara setiap simpul.
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber menerapkan identitas kayunya sesuai dengan LHP dan dapat ditemukan tunggaknya di lapangan
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber sudah menerapkan SIPUHH Online untuk penatausahaan Kayu hasil tebangannya. Identitas yang diterapkan pada fisik kayu LHP-nya sesuai dengan yang tertera pada dokumen LHP dan terlacak hingga tunggaknya
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber melakukan pengangkutan kayu ke luar arealnya menggunakan SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang, dan arsipnya tersimpan dengan baik
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah membuat LHP dan mengajukan dokumen pembayarannya berupa BPT di SIPNBP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber sudah melakukan pelunasan tagihan SPP PSDH dan DR-nya sesuai yang tertera pada SPP
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil	Memenuhi	Tarif yang dibayarkan PT Berkat Cahaya Timber atas tagihan PSDH dan DR-nya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber memiliki Dokumen PKAPT yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber melakukan pengangkutan kayu menggunakan kapal berbendera Indonesia ke luar Pulau Kalimantan
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber menerapkan tanda V-Legal pada barcode SIPUHH Online dan dokumen SKSHHK sesuai perjanjian sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber sebelum perpanjangan ijin IUPHHK-HA telah memiliki dokumen Setudi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang telah berakhir pada tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, PT Berkat Cahaya Timber diwajibkan untuk menyusun dokumen Adendum AMDAL. Dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/513/2015 tanggal 31 Agustus 2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tentang Izin Lingkungan Perpanjangan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (UPHHK-HA) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Berkat Cahaya Timber. Dan proses penyusunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki dokumen Adendum RKL-RPL yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL telah mengacu pada dokumen perencanaan lingkungan AMDAL yang dimiliki dan telah disahkan. Baik dari kegiatan aspek fisik kimia tanah dan air, aspek biologi dan aspek sosial budaya
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan telah disusun dalam laporan dan telah disampaikan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dibuktikan dengan Surat No. 042/BCT-BC42/RKL-RPL/VII/2017 bulan Juli 2017 perihal Bukti serah terima laporan semester I Konservasi tanah dan pengelolaan/pemantauan dampak lingkungan (RKL/RPL) tahun 2017. Akan tetapi dikarenakan PT Berkat Cahaya Timber baru mulai operasi dan baru dalam proses penyusunan RKT 2017, maka laporan implementasi semester I seluruh kegiatan masih NIHIL dan hasil verifikasi lapangan sampai dengan November 2017 kegiatan pengelolaan aspek fisik kimia tanah air serta Aspek Biologi sudah beberapa dilakukan berupa pembuatan jembatan, drainase jalan, mating-mating dan penandaan sempadan sungai dalam blok RKT 2017
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki Prosedur K3 Nomor: 01/SPO-UM/BCT/IX/17, Revisi 0 tanggal 4 September 2017, dan telah terdapat Surat Keputusan Direktur Utama nomor: 71/1000-BCT/IX/2017 tanggal 1 September 2017 tentang penunjukan petugas keselamatan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan, dengan menyesuaikan keperluan masing-masing bagian dan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah membuat rekaman insiden/kecelakaan kerja yang terkait dengan K3 dalam bentuk laporan, upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dan telah melakukan pemasangan himbauan untuk penggunaan APD masing-masing karyawan
Kriteria 5.2		
Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1		
Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Berkat Cahaya Timber belum memiliki/ikut dalam kegiatan serikat pekerja, akan tetapi pihak Direktur memberikan kebebasan untuk berserikat melalui Surat Pernyataan No. 70/1000-BCT/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai undang-undang yang berlaku dan tidak mengganggu pekerjaan di perusahaan
Indikator 5.2.2		
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan PT Berkat Cahaya Timber yang telah mengatur hak-hak karyawan. Dokumen tersebut telah disahkan oleh dari Kementerian Ketenagakerjaan Nomor TAR.712/PHIJSK-PP/PP/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal pengesahan peraturan perusahaan. Masa berlaku dokumen sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
Indikator 5.2.3		
Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki Kebijakan terkait tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur tercantum dalam peraturan perusahaan BAB III Pasal 1 penerimaan karyawan/wati ayat 2 (c) menyebutkan bahwa syarat penerimaan karyawan/wati berumur minimal 18 tahun. hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur (< 18 tahun),

Depok, 18 Juli 2019

No. : 028.3/SKEP-MUTU/VII/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Revisi Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Berkat Cahaya Timber

Sovereign Plaza Lt. 20A, Jl. TB Simatupang Kav. 36 Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu PT Berkat Cahaya Timber, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-490
Masa Berlaku Sertifikat : 30 November 2017 s/d 29 November 2020
Ruang Lingkup
a. No. Akta : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2017 Tanggal 20 September 2017
b. Luas : ± 121.605 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan : 15 – 20 Oktober 2018
Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor), M. Arif Hidayat, S. Hut (Auditor), Listya Gandhini, S. Hut (Auditor)
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
Hasil Penilikan : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2 : Oktober 2019

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Irham Budiman
Direktur

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT BERKAT CAHAYA TIMBER

Head Office : Sovereign Plaza Lt 20A, Jl. TB Simatupang Kav 36 Cilandak Barat Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, Indonesia

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number : P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.1. Timber Legality Verification Standard on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Lambaga".

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-490

Date of Initial Registration
30th November 2017

Date of Last Issued
18th July 2019

Valid Until
29th November 2020



Kredibel Akademi Nasional
LVLK-003-IDN

Issued : 2



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-490

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT Berkat Cahaya Timber Head Office : Sovereign Plaza Lt 20A, Jl. TB Simatupang Kav 36 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, Indonesia Phone : 021-2276-9911 Contact Person : Mr. Ir. Djoko Agung Praptono	Date of Initial Registration 30 th November 2017 Date of Last Issued 18 th July 2019 Valid Until 29 th November 2020	 Komite Akreditasi Nasional LVLK-003-IDN
--	---	---

<u>Forest Product Utilization License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2017	± 121.605 Ha	Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Lambaga".

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

